

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENERAPKAN SANKSI PIDANA
PENJARA DAN PELATIHAN KERJA DALAM PERKARA NARKOTIKA
DENGAN PELAKU ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR:
02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng.)**

KHORISIMA GUSASIH

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap Anak dalam perkara narkotika sudah sesuaikah dengan KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kasus ini berawal dari Terdakwa tertangkap basah sedang membawa sebuah paket narkoba yang berisi ganja, yang dia dapatkan dari seseorang dengan nomor tidak dikenal yang nantinya barang tersebut akan diambil oleh orang lain. Hal tersebut menyebabkan Terdakwa dikenai sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sajakah dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja dalam perkara putusan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. sudah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau belum.

Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pengambilan putusan oleh hakim sudah sesuai Pasal 183 KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang diberikan Penuntut Umum dalam persidangan yang menciptakan petunjuk dan dengan terbuktinya terdakwa secara sah bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, fakta yuridis dan fakta non yuridis menghasilkan putusan yaitu berupa Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja.

Kata Kunci : *pembuktian, narkoba, putusan.*

Abstract

This research aims to find out judgment of Judge of imprisonment and work training sanctions to Child on Narcotics Case already corresponding or not with KUHAP and Republic of Indonesia's Act about Child Criminal Justice System.

This case arose from the defendant caught carrying a drug package containing marijuana , which she got from someone with an unknown number and than this package will be taken by others . This caused the defendant punishable by imprisonment and job training . This study aims to determine what are and how the consideration of judges in imposing sanctions of imprisonment and job training use Case Verdict Number : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. Already corresponding or not with KUHAP and Republic of Indonesia's Act about Child Criminal Justice System.

The conclusion of this study explain that in making the decision by the judge is in conformity with the reference to Article 183 KUHAP and Republic of Indonesia's

Act about Child Criminal Justice System with at least two items of evidence by Public Prosecutor in council which will create the instruction and legally proven guilty defendants violated Article 111 paragraph (1) of Republic of Indonesia's Act Number 35 of 2009 about Narcotics, juridical facts, and non juridical facts, generate verdict of imprisonment verdict work training sanctions
Keywords : authentication, narcotics, decision.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Saat ini perkembangan penggunaan narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai Negara (Koesno Adi,2014:3-4).

Kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya ordonansi obat bius (*verdoe vende middelen ordonnantie, stbl. 1927 No.278 JO. No 536*). Ordonasi ini kemudian diganti dengan UU No 9 th 1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. dalam perkembangan terakhir, UU No 9/76 inipun kemudian diganti dengan UU No 22/97. sementara itu, untuk menanggulangi penyalahgunaan obat atau zat psikotropika telah pula dikeluarkan UU No 5/97 tentang Psikotropika. Lahirnya kedua UU itu didahului dengan keluarnya UU No 8/96 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971 dan UU No 7/97 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (Asrianto Zainal. Vol.6 No.2. 2013: 46).

Penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, jadi tidak setiap orang atau badan hukum dapat menyimpan atau menjual narkotika jenis obat, dan narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan hanya jenis sintesis.

Permasalahan penyalahgunaan psikotropika berdasarkan mukadimah konvensi psikotropika ialah akan memberikan dampak kepada permasalahan kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta permasalahan sosial lainnya. Dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang transportasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika menunjukkan gejala yang semakin meluas dan berdimensi internasional yang melewati batas teritorial masing-masing Negara (Siswanto Sunarso,2011:53).

Berbeda dengan perkara Anak, putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng yang melibatkan Anak sebagai

pelaku tindak pidana sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Anak menurut pasal 69 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, dan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Anak pelaku tindak pidana, namun hukum pidana formil menjamin hak-hak anak dan Negara memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik ketika ia menjadi tersangka maupun ketika telah didakwa dalam persidangan anak. Hak-hak anak dalam hukum formil diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kecuali Pasal 64 nya. Mulai dari penangkapan, penyidikan, sampai dengan proses peradilannya harus dibedakan dengan peradilan orang dewasa, hal ini harus mengacu tak hanya pada KUHAP namun juga Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Nashriana,2011:97).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap Anak dalam perkara narkoba sudah sesuaikah dengan KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 55-56). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, KUHAP, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdakwa Dewi Sari Alias Aqela Binti Kardi Samsuri merupakan seorang pelajar, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan depan tempat servis jok di Jl. Otista Lingkungan Lamepayung Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan tertangkap tangan oleh petugas kepolisian yang terdiri dari Alan Ruslani, S.H. dan Dian Setiawan sedang membawa paket berisi ganja.

Pada mulanya pada hari Kamis tanggal yang sama sekitar jam 15.00 WIB di dalam kamar kostya di Jl. Otista Lingkungan Lamepayung Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan terdakwa menerima telepon dari seseorang (DPO) tanpa nomor yang menawarkan kepada terdakwa untuk menerima titipan barang berupa Narkotika jenis Ganja.

Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 16.30 WIB orang (DPO) itu menelepon lalu menghampiri terdakwa dan menyerahkan kantong plastik berwarna hitam beserta uang sebesar Rp 100.000,00. Di dalam kantong itu terdapat 4 (empat) paket berupa Narkotika Golongan I dengan jenis Ganja. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 20.00 WIB seseorang (DPO) menelepon Terdakwa tanpa nomor menyampaikan akan ada orang yang mengambil 1 (satu) paket sedang lalu terdakwa menunggu di depan Jl. Otista tepatnya depan servis Jok selama terdakwa menunggu kurang lebih satu jam datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan saat itu juga terdakwa tertangkap tangan dan didapati Narkotika Golongan I berupa Ganja. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut didapatkan informasi masih ada Narkotika jenis Ganja di kost-an Terdakwa.

Atas perbuatan tersebut, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut : Bahwa Perbuatan Terdakwa Dewi Sari alias Aqela binti Kardi Samsuri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Membuktikan apakah Terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHAP. Sistem pembuktian ini menganut sistem pembuktian negatif dimana salah atau tidaknya Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang (M.Yahya Harahap, 2012: 280).

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana Narkotika apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, bahwa menurut hukum pisitif adalah setiap orang (matuurlike personene) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Bahwa identitas Terdakwa Dewi Sari telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Unsur ini terpenuhi.

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Bahwa kata “atau” dalam unsur ini mengandung arti “alternative” artinya apabila salah satu unsur alternatif terpenuhi maka terbukti unsur ini.

Bahwa garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alasan sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alasan sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alasan sah hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang telah menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja yang merupakan titipan dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk diberikan kepada orang lain yang juga Terdakwa tidak kenal dengan imbalan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Unsur ini terpenuhi.

3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Bahwa unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” yang dirumuskan bersifat “alternatif” yang terdiri dari 6 unsur alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi.

Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut diterima Terdakwa dari seseorang dengan nomor tidak dikenal untuk selanjutnya akan diserahkan kepada orang lain. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal menyimpan menguasai Narkotika golongan I jenis Ganja selain itu tujuan Terdakwa menguasai bukanlah untuk kepentingan medis ataupun pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk diberikan lagi kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Unsur ini telah terpenuhi.

Hakim menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal.

Selain mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, seorang hakim harus mempertimbangkan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkannya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan

bersalah apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan dianggap sanggup bertanggung jawab atau tidak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta harus berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hakim dalam memberikan suatu putusan kepada Terdakwa harus mempertimbangkan baik dari aspek yuridis, non yuridis serta pertimbangan yang memberatkan terdakwa maupun yang meringankan Terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang Terdakwa yang masih anak-anak, selalu mendasarkan pertimbangannya dan berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta Hakim selalu mendengarkan laporan penelitian kemasyarakatan (*case study*) dari BAPAS, juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Pemberian ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa penjatuhan pidananya ditentukan paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, hal ini juga berlaku dalam UU SPPA.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya sudah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, baik keterangan saksi, dari keterangan terdakwa sendiri maupun alat bukti yang ada, yang setelah dihubungkan terdapat kesesuaian dan diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Pengambilan keputusan hakim selalu berpedoman pada Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng alat bukti yang diajukan telah memenuhi persyaratan yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa :

1. Keterangan saksi
 - a. Saksi dari pihak Penuntut Umum
 - 1) Saksi ALAN RUSLANI
 - 2) Saksi DIAN SETIAWAN
 - b. Keterangan saksi tambahan
 - 1) UDIN RUKADI
2. Keterangan Ahli
 - a. WAHYU FITRIANA HANDAYANI
3. Surat
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2423/NNF/2014, tanggal 01 September 2014
 - b. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHPU/16/VIII/2014/UR-DOKKES, tanggal 30 Agustus 2014

- c. Berita Acara Taksiran oleh PT. Pengadilan (Persero) Kuningan Nomor : 137/101500/2014 tanggal 24 Agustus 2014
- 4. Petunjuk, hal ini dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat (Berita Acara Taksiran oleh PT. Pegadaian (Persero) Kuningan Nomor : 137/101500/2014 tanggal 24 Agustus 2014, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2423/NNF/2014, tanggal 01 September 2014, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHPU/16/VIII/2014/UR-DOKKES, tanggal 30 Agustus 2014),serta keterangan terdakwa dalam persidangan.
- 5. Keterangan Orang Tua
- 6. Keterangan Terdakwa, dalam hal ini keterangan yang diberikan oleh terdakwa selama dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Terdakwa selama persidangan mengaku bersalah dan membenarkan segala apa yang di dakwakan oleh penuntut umum kepadanya.

Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan didapatkan petunjuk di persidangan, telah diperoleh fakta hukum. Melihat fakta-fakta dalam persidangan baik berupa fakta yuridis (fakta hukum) maupun fakta non yuridis yang akan digunakan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yaitu berupa :

- 1. Fakta Yuridis (Fakta hukum)
 - a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dalam kategori pelaku peredaran gelap narkotika berupa terlibat dalam peredaran gelap narkotika (mencari keuntungan dari tindak pidana narkotika, maupun tidak mencari keuntungan asal barang buktinya melebihi batas yang ditentukan oleh SEMA)
 - b. Bahwa dari terdakwa telah disita :
 - 1) 1 (satu) paket besar ganja yang terbungkus plastic warna Bening kantong kresek warna Hitam seberat 158,05 gram;
 - 2) 1 (satu) paket sedang Ganja yang terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild seberat 2,77 gram;
 - 3) 1 (satu) paket sedang Ganja yang terbungkus kertas HVS warna Putih di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya seberat 13,19 gram;
 - 4) 1 (satu) kantong kresek warna Hitam berisi ranting-ranting Ganja Yang telah disita adalah seberat 31,05 gram
 - 5) 1 (satu) buah rok panjang warna Biru Dongker; dan
 - 6) 1 (satu) unit Handphone merk Skycall warna Putih dengan Sim Car XL Nomor 087744338548;

- c. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Taksiran oleh PT. Pegadaian (Persero) Kuningan Nomor : 137/101500/2014 tanggal 24 Agustus 2014 barang bukti berupa 4 (empat) paket ganja tersebut adalah seberat 205,06 gram. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2423/NNF/2014. tanggal 01 September 2014 barang bukti berupa 4(empat) paket yang disita adalah benar berupa ganja. Bahwa sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHPU/16/VIII/2014/UR-DOKKES, tanggal 30 Agustus 2014 menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika berupa Ganja tersebut.
- d. Bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab. Berdasarkan pasal 69 ayat (2) yaitu Anak yang berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, terdakwa berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun, dan setelah hakim memperhatikan berapa kali Anak melakukan perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan Anak pada waktu melakukan perbuatan, maka Hakim berpendapat lebih tepat dan sesuai hukum Terdakwa dijatuhi pemidanaan penjara meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengemukakan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir

2. Fakta Non Yuridis

- a. Keadaan yang memberatkan
 - 1) Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang;
 - 2) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- b. Keadaan yang meringankan :
 - 1) Terdakwa bersikap sopan santun dan berterus terang dalam persidangan;
 - 2) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
 - 3) Terdakwa belum pernah dihukum
 - 4) Terdakwa masih ingin sekolah dan pihak sekolah masih menerima Terdakwa untuk tetap sekolah di SsMK AL-IHYA

Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. yang menyidangkan Terdakwa Anak yang melakukan tindak pidana narkotika, Hakim menyatakan terdakwa DEWI SARI alias AQELA binti KARDI SAMSURI yang masih duduk dibangku sekolah terbukti bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kemudian dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di SMK AL-IHYA Selajambe Kuningan.

Penjatuhan sanksi pidana pada Terdakwa sebenarnya kurang tepat karena menurut UU SPPA menganut asas *Restoratif* dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

semula, dan bukan pembalasan apalagi Terdakwa belum pernah mendapatkan catatan kriminal sebelumnya, namun Hakim dalam memutus perkara juga harus melihat tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa, karena terdakwa melakukan tindak pidana pelaku peredaran gelap narkoba maka jika hakim harus menjatuhkan sanksi penjara 2 (dua) bulan dan (15) hari yang semula tuntutan Penuntut Umum adalah 4 (empat) bulan penjara sudah cukup adil meskipun berdasarkan UU SPPA mengemukakan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan pidana tambahan dalam penjatuhan hukumannya dan dengan terbuktinya Terdakwa DEWI SARI melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka selain pidana pokok tersebut terdakwa juga dikenakan pidana berupa denda. Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA mengemukakan bahwa apabila dalam bentuk hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Putusan Peradilan Negeri Kuningan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. Sudah benar karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan pidana tambahan dalam penjatuhan hukumannya yang seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sesuai dengan Pasal 78 UU SPPA. Sanksi Pelatihan kerja lebih efektif dari pada pidana denda melihat Terdakwa tergolong masih anak-anak. Dilihat dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng. pertimbangan Hakim menerapkan sanksi Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja dalam perkara Tindak Pidana Narkotika dengan pelaku Anak sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 183 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. SIMPULAN

Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap Anak dalam perkara narkoba telah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Alasan pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak dalam perkara narkoba Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/PN.Kng. Hakim melihat fakta yuridis dan non yuridis dan berpedoman pada Pasal 183 KUHAP dan UU SPPA yaitu dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan beberapa alat bukti antara lain alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan keterangan orang tua. Setelah hakim melihat fakta hukum di dalam persidangan Terdakwa terbukti secara bersalah melawan hukum telah melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) yaitu

di dalam pasal tersebut terdapat unsur setiap orang, unsur tanpa hak atau melawan hukum, dan unsur menanam, memelihara, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, menimbang semua unsur tersebut telah terpenuhi maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sudah sesuai dengan KUHAP dan UU SPPA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Koesno Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang : Setara Press
M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Siswanto Sunarso. 2011, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Jakarta : Rajagrafindo Persada

Jurnal:

Asrianto Zainal. 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dilihat Dari Aspek Kriminologi*. Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika

Korespondensi

Khorisima Gusasih

Griyan Rt03/Rw10 Laweyan, Solo HP. 085799534020

Email: khorisima@yahoo.co.id